



PUTUSAN

Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara:

NOSI AGUSWANDI , Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Batang Talaut No. 245, RT/RW 000/000, Kelurahan/Desa Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Wiraswasta;
Dengan ini memberikan kuasa kepada SAHNAN SAHURI SIREGAR, S.H., M.H dan kawan-kawan, kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Rumah Bantuan Hukum yang beralamat Kantor di Jalan Bandar Purus No. 52 Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2019, domisi elektronik moelyafr@yahoo.com ;
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

M E L A W A N

WALI NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA, Tempat Kedudukan di Jalan Gdang Baru Muaro Sakai Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan ini memberikan kuasa kepada ERVIYANDI FAISAL, S.H jabatan : Kasubbag Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Setda Kabupaten Pesisir Selatan, dan kawan-kawan

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 1 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Perkerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Pesisir Selatan Jalan Agus Salim Painan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 619/PN-MSI/XI-2019 tanggal 29 November 2019, domisili elektronik pesselhukum@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 38/PEN-DIS/2019/PTUN.PDG, tanggal 15 November 2019 tentang Proses Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 38/PEN-MH/2019/PTUN.PDG, tanggal 15 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 38/PEN-PPJS/2019/PTUN.PDG, tanggal 15 November 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 38/PEN-PP/2019/PTUN.PDG, tanggal 18 November 2019 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 38/PEN-HS/2019/PTUN.PDG, tanggal 10 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 7 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 11 November 2019 dengan register perkara Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG dan telah diperbaiki pada tanggal 10 Desember 2019, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 2 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan diuraikan sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa adapun objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah **KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA NOMOR: 140/01/KPTS/PN-MSI/VII 2019 TENTANG MUTASI DALAM JABATAN TANGGAL 26 JULI 2019 SEBATAS ATAS NAMA NOSI AGUSWANDI SEBAGAIMANA YANG DISEBUTKAN DALAM LAMPIRAN.**

B. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Tata Negara Padang terlebih dahulu Penggugat mengajukan upaya administratif berupa Keberatan atas Surat Keputusan Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura Nomor: 140/01/KPTS/PN-MSI/VII2019 Tentang Mutasi Dalam Jabatan Tanggal 26 Juli 2019 sebatas atas nama Nosi Aguswandi sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran.
2. Upaya administratif yang Penggugat ajukan kepada Tergugat atas Surat Keputusan *a quo* tidak mendapat tanggapan atau balasan dari Tergugat, dan oleh karena tidak ada tanggapan atau balasan dari Tergugat atas Keberatan yang Penggugat ajukan tersebut maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;
3. Bahwa upaya administratif diatur dalam Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa “ Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, dan Ayat (2) “ Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) Keberatan, b) banding, dan juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018;

C. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan **KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA NOMOR: 140/01/KPTS/PN-**

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 3 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MSI/VII 2019 TENTANG MUTASI DALAM JABATAN TANGGAL 26 JULI

2019 sebatas atas nama **Nosi Aguswandisebagaimana** yang disebutkan dalam Lampiran merupakan tindakan hukum pejabat tata usaha negara dalam menerbitkan keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual dan final, sehingga keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dinyatakan tidak sah;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

3. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang bersifat konkrit, individual dan final, karena :

- a. Keputusan Tergugat tidak bersifat abstrak, tapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan. Keputusan tersebut merugikan Penggugat dan berdampak kepadamutasi Penggugat dari Jabatan lama sebagai Sekretaris Nagari Muaro Sakai Inderapura kepada jabatan baru sebagaiKepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
- b. Keputusan Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara ditujukan tidak untuk umum melainkan dapat ditentukan peruntukannya, dalam hal ini berakibat hukum kepada Penggugat,sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat karena berdampak pada peralihan jabatan Penggugat dari jabatan lama sebagai Sekretaris Nagari Muaro Sakai menjadi menjadi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, sebagaimana disebutkan pada keputusan yang diterbitkan Tergugat;

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 4 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Keputusan Tergugat bersifat final dan sudah defenitif yang tidak lagi membutuhkan persetujuan dari lembaga atau instansi lain baik secara vertikal maupun horizontal, dengan demikian Pengadilan Tata Usaha

Negara Padang berwenang mengadili sengketa *in casu*;

D. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGUGAT

1. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan **KEPUTUSAN WALI NAGARI**

MUARO SAKAI INDERAPURA NOMOR: 140/01/KPTS/PN-MSI/VII

2019 TENTANG MUTASI DALAM JABATAN TANGGAL 26 JULI 2019

sebatas atas nama **Nosi Aguswandi** sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran telah mengakibatkan Penggugat sebagai pihak yang dirugikan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena keputusan *a quo* berakibat pada hilangnya hak-hak dan kewenangan Penggugat dalam jabatan sebelumnya sebagai Sekretaris Nagari Muaro

Sakai yang dimutasi ke jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;

2. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan **KEPUTUSAN WALI NAGARI**

MUARO SAKAI INDERAPURA NOMOR: 140/01/KPTS/PN-MSI/VII

2019 TENTANG MUTASI DALAM JABATAN TANGGAL 26 JULI

2019 sebatas atas nama **Nosi Aguswandi** sebagaimana yang disebutkan

dalam Lampiran. Yang mana telah berakibat kerugian pada Penggugat dan dikeluarkan dengan mengenyampingkan/melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (2)

huruf a Undang-Undang No. 5 tahun 1986 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa **Keputusan Tata Usaha Negara yang**

digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

3. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan **KEPUTUSAN WALI NAGARI**

MUARO SAKAI INDERAPURA NOMOR: 140/01/KPTS/PN-MSI/VII

2019 TENTANG MUTASI DALAM JABATAN TANGGAL 26 JULI 2019,

sebatas atas nama **Nosi Aguswandi** sebagaimana yang disebutkan dalam

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 5 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran itu jugatelah mengenyampingkan/melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

E. TENGGANG WAKTU PENGGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara;

2. Bahwa Surat Keputusan Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura Nomor: **140/01/KPTS/PN-MSI/VII 2019** Tentang Mutasi Dalam Jabatan tanggal 26 Juli 2019, sebatas atas nama **Nosi Aguswandi** sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran, dan Surat keputusan tersebut Penggugat terima **pada tanggal 20 Agustus 2019**, sehingga masih dalam tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

F. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tepatnya pada tanggal 27 Februari 2019 Penggugat didatangi oleh Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura Gestapson, SH untuk bekerja di kantor Wali Nagari Muaro Sakai, dan pada tanggal 2 Maret 2012 Penggugat diangkat menjadi perangkat Wali Nagari Muaro Sakai dengan jabatan sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Nagari;
- Bahwa setelah jabatan Wali Nagari Muaro Sakai Gestapson berakhir dan digantikan oleh Ifrizal, S.Pt sebagai penjabat Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura, dan Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Nagari terhitung sejak tanggal 04 Januari 2016 dan setelah masa jabatan penjabat walinagari berakhir, nagari Muaro Sakai Inderapura dipimpin oleh Bapak Syamsul Bahri, S.Pd (Tergugat) dari hasil pemilihan Wali Nagari serentak se-Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016, dan Bapak Syamsul Bahri menjabat terhitung sejak 21 Desember 2016 hingga 2022, selama Bapak

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 6 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Bahri (Tergugat) menjadi Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura,
Penggugat menjabat sebagai Sekretaris Nagari.

- Bahwa Penggugat pada tanggal 30 Juli 2019, Penggugat menerima
foto copy Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala
Urusan Tata Usaha dan Umum dengan Surat Keputusan Nomor:/
...../KPTS/PN-MSI/VII/2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari,

tanggal 26 Juli 2019 dengan memperhatikan Surat Camat Pancung Soal
Nomor:141/21/CPS-2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Rekomendasi
Pengangkatan Perangkat Nagari Muaro Sakai Inderapura dan Penggugat
sangat terkejut karena jabatan Penggugat ditambah oleh Tergugat;

- Bahwa setelah Penggugat telusuri Surat Keputusan tersebut
ternyata surat yang dikeluarkan Tergugat tersebut adalah Surat
pemberhentian Penggugat dari jabatan Sekretaris Nagari dan diturunkan
jabatan Penggugat menjadi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;

- Bahwa Penggugat sehubungan dengan keluarnya Surat Keputusan
tersebut telah mendatangi Tergugat untuk membicarakan dengan baik-baik
dan oleh karena Tergugat tidak berhasil Penggugat temui maka Penggugat
bertemu dengan Camat Pancung Soal untuk menanyakan terkait dengan
Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat karena sebelum Tergugat
mengeluarkan surat keputusan itu, Tergugat terlebih dahulu konsultasi
dengan Camat Pancung Soal;

- Bahwa Penggugat mendapat jawaban dari Camat Pancung Soal
dengan mengatakan Surat Camat Pancung Soal Nomor: 141/21/CPS-2019
tanggal 19 Januari 2019 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat
Nagari Muaro Sakai Inderapura dikeluarkan atas permintaan langsung dari
Tergugat dan Penggugat pun mengatakan kepada Camat bahwa surat
yang dikeluarkan Tergugat adalah cacat hukum karena tidak memenuhi
unsur dan tidak mengikuti alur, mekanisme dan aturan yang berlaku terkait
pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Nagari sesuai dengan

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 7 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:67 Tahun 2017 tentang

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari;

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2019, Penggugat menemui Ketua

PPDI Pesisir Selatan Bapak Epi Syofyan untuk mendatangi Kepala Bidang

Pemberdayaan di Kantor DPMDPPr&KB Kabupaten Pesisir Selatan dan

Penggugat menjelaskan terkait Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat

namun bapak Kepala Bidang Pemberdayaan di Kantor DPMDPPr&KB

Kabupaten Pesisir Selatan hanya berjanji akan mempertemukan Penggugat

dengan Tergugat dan Kepala Bidang Pemberdayaan di Kantor

DPMDPPr&KB Kabupaten Pesisir Selatan berjanji akan turun ke nagari

untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, Penggugat kembali menerima

Surat Keputusan Wali Nagari Muaro Sakai Nomor 140/01/KPTS/PN-MSI/VII

2019 tentang Mutasi dalam Jabatan tanggal 26 Juli 2019 dan pada tanggal

21 Agustus 2019 Penggugat menghubungi Kepala Bidang Pemberdayaan

melalui handphone dan menanyakan kapan turun ke nagari dan Kepala

Bidang Pemberdayaan berjanji akan mencari waktu yang pas untuk turun ke

lapangan dan mempertemukan Penggugat dengan Tergugat dan Kepala

Bidang Pemberdayaan juga menyampaikan berdasarkan pembicaraan

Kepala Bidang Pemberdayaan, Camat Pancung Soal dan Tergugat terkait

dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat dan Surat

Rekomendasi yang dikeluarkan camat, camat dan Tergugat mengaku salah

dalam membuat Keputusan.

- Bahwa Penggugat pun terus berusaha untuk memastikan bahwa

Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat apakah Penggugat ikuti atau

tidak dan Surat Keputusan Wali Nagari Muaro Sakai Nomor

140/01/KPTS/PN-MSI/VII 2019 tentang Mutasi dalam Jabatan tanggal 26

Juli 2019 yang dikeluarkan Tergugat sangat merugikan Penggugat dan oleh

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 8 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena permasalahan ini belum ada penyelesaiannya maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Padang;

- **Alasan Gugatan**

Alasan gugatan karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-

undangan yang Penggugat uraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- Bahwa berdasarkan pasal 26 Ayat (1) dan ayat (2) UU a quo

menyebutkan bahwa pada ayat (1) “ Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa Ayat (2) “ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang

b) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;

- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka tidak ada kewenangan Tergugat untuk melakukan mutasi dalam Jabatan sebagaimana **Surat Keputusan No 140/01/KPTS/PN-MSI/VII**

2019 tentang Mutasi Dalam Jabatan, tanggal 26 Juli 2019, sebatas

atas nama Nosi Aguswandi sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran.

- **Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun**

2016 Tentang Nagari;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2016 Tentang Nagari menyebutkan bahwa “ *Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari*

Berdasarkan asas Kepastian Hukum:

- Bahwa dalam *in casu* Tergugat telah menerbitkan dua Surat

Keputusan, yaitu :

1) Surat Keputusan Nomor:..../....KPTS/PN-MSI/VII/2019

(tanpa nomor) Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari

Muaro Sakai Inderapura;

2) Surat Keputusan Nomor Nomor 140/01/KPTS/PN-MSI/VII

2019 tentang Mutasi Dalam Jabatan;

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 9 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dua Surat Keputusan diatas telah menyebabkan tidak adanya **kepastian hukum** akan kedudukan Penggugat dalam jabatan, dan hal dimaksud merugikan Penggugat;
- Bahwa selain bertentangan dengan ketentuan diatas, tindakan Tergugat juga melanggar ketentuan Pasal 34 Ayat (4) huruf (b) Perda *a quo* menyatakan bahwa, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari berwenang **mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari**, sehingga Tergugat tidak berwenang melakukan mutasi dalam jabatan, sepanjang tidak terjadi kekosongan dalam jabatan, sebagaimana lebih lanjut diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang akan dijelaskan pada poin berikutnya;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan No 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, dalam Pasal 7 Ayat (4) huruf b dan huruf m, menyatakan :
"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Nagari berwenang: ...b).mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari, ... m).melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan;

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 10 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat, selain memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari, Tergugat juga berwenang melakukan mutasi dalam jabatan perangkat nagari yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,

berbunyi :

"Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia. Ayat (2) "pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan kepala desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan, Ayat (3)" Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti, ayat (4) "pengisian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara: a. mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan pemerintah desa"

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, mutasi dalam jabatan dapat dibenarkan apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat desa. Sedangkan, *in casu* Tergugat telah melakukan mutasi jabatan perangkat nagari Muaro Sakai meliputi jabatan Kepala Urusan Perencanaan, Sekretaris Nagari, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Staf Bamus, dan Staf Nagari yang sebelum keputusan *a quo* diterbitkan, masing-masing jabatan dimaksud tidak terjadi kekosongan jabatan. Sehingga, Wali Nagari Muaro Sakai seharusnya tidak mengambil tindakan hukum menerbitkan Surat

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 11 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor: **140/01/KPTS/PN-MSI/VII 2019** tentang Mutasi

Dalam Jabatan sebatas atas nama **Nosi Aguswandi** sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran.

- Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 140/01/KPTS/PN-MSI/VII/2019 tentang Mutasi Dalam Jabatan sebatas atas nama **Nosi Aguswandi** sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran merupakan bentuk pelanggaran terhadap perundang-undangan dan/atau menyalahgunakan kewenangan.

A. 2. Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

(AUPB):

- Bahwa selain Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerbitan Objek Gugatan *a quo* juga melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan, yaitu:

Pasal 10

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

a. **kepastian hukum;**

b. **kemanfaatan;**

c. **ketidakberpihakan;**

d. **kecermatan;**

e. **tidak menyalahgunakan kewenangan;**

f. **keterbukaan;**

g. **kepentingan umum; dan**

h. **pelayanan yang baik.**

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AAUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 12 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

- Bahwa Objek Gugatan *a quo* bertentangan dengan **Asas Kepastian Hukum** yang termaktub didalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dan huruf d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengharuskan setiap tindakan hukum dalam negara hukum wajib mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;

- Bahwa asas kepastian hukum memberikan jaminan dalam negara hukum serta dijalankan dengan cara-cara yang baik, tepat dan benar. Kepastian hukum pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum itu sendiri jika hukum tidak ada kepastian maka hukum itu sendiri akan kehilangan jati dirinya termasuk hukum juga akan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, penyelenggara negara harus melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kepastian hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan. Kepastian hukum juga akan mengarahkan bagaimana seharusnya pemerintah bertindak dalam mengeluarkan kebijakan atau suatu keputusan;

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan dua Surat Keputusan, yaitu Surat Keputusan Nomor:....../....../KPTS/PN-MSI/VII/2019 (tanpa nomor) Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Muaro Sakai Inderapura dan Surat Keputusan Nomor **140/01/KPTS/PN-MSI/VII 2019** tentang Mutasi Dalam Jabatan sebatas atas nama **Nosi Aguswandi** sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran sehingga dengan dua surat keputusan tersebut tidak jelas surat keputusan mana yang menjadi pedoman dan rujukan Penggugat, di sinilah letak asas kepastian hukum tersebut;

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 13 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain asas kepastian hukum Objek Gugatan *a quo* juga melanggar **asas kecermatan**, yakni adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan dua Surat Keputusan, yaitu Surat Keputusan Nomor:....../....../KPTS/PN-MSI/VII/2019 (tanpa nomor) Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Muaro Sakai Inderapura dan Surat Keputusan Nomor: **140/01/KPTS/PN-MSI/VII 2019** tentang Mutasi Dalam Jabatan sebatas atas nama **Nosi Aguswandi** sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran tidak dilakukan dengan cermat dan berdasar dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan atau dipersiapkan dengan cermat sebelum tindakan hukum itu dilakukan;

- Bahwa dengan diterbitkan Objek Gugatan *a quo* oleh Tergugat seharusnya berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pada kenyataannya Objek Gugatan *a quo* melanggar beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut ;

1. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

3. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun

2016 Tentang Perangkat Nagari;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 83

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 14 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari.

- Bahwa akibat tidak patuhnya TERGUGAT pada AUPB, PENGGUGAT sebagai rakyat yang memegang kedaulatan, tidak mendapat perlindungan dan jaminan dari Tergugat sebagai pemerintah yang seharusnya melindungi dan memberikan jaminan akan terpenuhinya kepentingan atau hak-hak Penggugat;

- Bahwa sebagaimana alasan-alasan hukum di atas, oleh karena **KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA NOMOR: 140/01/KPTS/PN-MSI/VII2019TENTANG MUTASI DALAM JABATAN TANGGAL 26 JULI 2019,sebatas atas nama Nosi Aguswandi** sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiranadalah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan merugikan kepentingan hukum PENGGUGAT serta melanggar Asas Kepastian Hukum, dan Asas kecermatan maka mohon kepada Majelis Hakim Ketua untuk dinyatakan batal atau tidak sah secara hukum;

G. PETITUM

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang/Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah **KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARO**

SAKAI INDERAPURA NOMOR: 140/01/KPTS/PN-MSI/VII 2019TENTANG MUTASI DALAM JABATAN TANGGAL 26 JULI 2019 sebatas atas namaNosi

Aguswandi sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran.

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut **KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARO SAKAI INDERAPURA NOMOR: 140/01/KPTS/PN-MSI/VII 2019TENTANG MUTASI DALAM JABATAN TANGGAL 26 JULI 2019 sebatas atas namaNosi Aguswandi** sebagaimana yang disebutkan dalam Lampiran.

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 15 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat Selaku Sekretaris Nagari Muaro Sakai Inderapura dan/atau kedudukan yang sederajat dengan jabatan Sekretaris Nagari Muaro Sakai Inderapura;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tanggal 31 Desember 2019 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- a. Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa Tergugat membantah semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat dalam jawaban ini.
- b. Bahwa didalam posita gugatan penggugat halaman 6 huruf F tentang Dasar Dan Alasan Gugatan terdapat ketidakjelasan tentang Dasar Gugatan.
- c. Bahwa dalam posita tersebut diatas penggugat menyatakan bahwa :
 - *Bahwa Penggugat tepatnya pada tanggal 27 Februari 2019, penggugat didatangi oleh Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura Gestapson, SH untuk bekerja dikantor Wali Nagari Muaro Sakai, dan pada Tanggal 2 Maret 2012 penggugat diangkat menjadi perangkat Wali Nagari Muaro Sakai dengan jabatan sebagai Kepala Urusan Pemerintahan Nagari.*
 - *Bahwa setelah jabatan Wali Nagari Muaro Sakai Gestapson berakhir dan digantikan oleh Ifrizal, S.Pt sebagai penjabat Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura, dan Penggugat diangkat sebagai Sekretaris Nagari Terhitung tanggal 04 Januari 2016, dst.*
- d. Bahwa pada tanggal **27 Februari 2019** penggugat didatangi oleh Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura yang bernama Gestapson untuk
Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 16 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di kantor Wali Nagari (**Tanggal 27 Februari 2019 merupakan masa jabatan dari Bapak Syamsul Bahri/Tergugat**) dan penggugat diangkat pada tanggal **2 Maret 2012** sebagai Perangkat Wali Nagari Muaro Sakai dengan jabatan Kepala Urusan Pemerintahan Nagari, kemudian pada posita selanjutnya diuraikan bahwa penggugat diangkat menjadi Sekretaris Nagari pada tanggal **4 Januari 2016**.

e. Bahwa dalam uraian posita diatas terlihat ketidakjelasan mengenai penanggalan dalam uraian peristiwa yang mendasari dibuatnya gugatan, dimana tidak ada korelasi peristiwa antara tanggal yang satu dengan yang lainnya sehingga gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

f. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Objek Sengketa A quo yaitu Surat Keputusan Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura Nomor : 140/01/KPTS/PN-MSI/VII 2019 tentang Mutasi Dalam Jabatan, tanggal 26 Juli 2019.

g. Bahwa Surat Keputusan Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura Nomor : 140/01/KPTS/PN-MSI/VII 2019 tentang Mutasi Dalam Jabatan, tanggal 26 Juli 2019 secara umum sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan secara khusus sudah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 34 ayat (4) huruf b, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, yang menyatakan bahwa: "*Wali Nagari Berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari*".

h. Bahwa Objek Sengketa A quo, sudah sesuai juga dengan pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Cara Kerja Pemerintah Nagari yang menyatakan bahwa:

"Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari selain yang
Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 17 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) dapat dilakukan **sesuai kebutuhan Wali**

Nagari”.

i. Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura Nomor : 140/01/KPTS/PN-MSI/VII 2019 tentang Mutasi Dalam Jabatan, merupakan perwujudan dari Kebutuhan Wali Nagari terhadap Perangkat Nagari, dimana berkaitan dengan hal diatas sudah terjadi pengangkatan terhadap perangkat nagari sesuai dengan amanat Surat Keputusan Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura Nomor : 140/01/KPTS/PN-MSI/VII 2019 tentang Mutasi Dalam Jabatan.

j. Bahwa dengan demikian terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa *in litis*) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi Tergugat tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA

a. Bahwa terkait dengan gugatan penggugat, untuk menguji apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum, maka perlu dicermati ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan :

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 18 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik."

b. Bahwa menurut hemat Tergugat, sebelum menguji apakah Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa *in litis*) telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan yang baik, maka terlebih dahulu tergugat kemukakan alasan-alasan yang menjadi sebab dilakukannya mutasi atas nama penggugat, hal ini terkait dengan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) terhadap keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) dalam sengketa a quo. Sekaligus apakah rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi menjadi penyebab dan alasan yang dipertanggungjawabkan.

c. Bahwa mutasi dalam jabatan atau pergeseran jabatan yang dilakukan oleh Wali Nagari merupakan dinamika dalam sebuah organisasi sebagai bagian dari wujud pengembangan organisasi dan peningkatan kinerja serta penyegaran dalam jabatan yang bertujuan untuk memaksimalkan pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat nagari.

d. Bahwa mutasi dalam jabatan atau pergeseran jabatan Perangkat Nagari Muaro Sakai Inderapura yang dilakukan oleh Wali Nagari terhadap perangkat nagari merupakan sesuatu yang wajar, karena dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan Wali Nagari sebagaimana telah diatur dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Cara Kerja Pemerintah Nagari .

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 19 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pergeseran jabatan yang dilakukan oleh Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura terhadap Sekretaris Nagari yaitu saudara NOSI AGUSWANDI didasari oleh beberapa alasan:

- Sering tidak masuk kantor.
- Kelalaian dalam administrasi terhadap laporan lembaran konfirmasi Nagari ke Kabupaten.
- Kurangnya koordinasi Sekretaris Nagari kepada Wali Nagari.
- Pernah mengambil kebijakan tanpa sepengetahuan Wali Nagari.

f. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Wali Nagari telah melakukan konsultasi dengan Bamus Nagari Muaro Sakai Inderapura tentang persoalan Sekretaris Nagari tersebut dan sebagai kelanjutannya diadakanlah rapat koordinasi Wali Nagari beserta Perangkat dan Bamus Nagari Muaro Sakai Inderapura pada tanggal 18 Juli 2019 bertempat di kantor Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura.

g. Bahwa rapat koordinasi Wali Nagari beserta Perangkat dan Bamus Nagari Muaro Sakai Inderapura pada tanggal 18 Juli 2019 dihadiri oleh Wali Nagari, Bamus Nagari, serta Perangkat Nagari termasuk saudara NOSI AGUSWANDI (penggugat).

h. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah rapat pada tanggal 18 Juli 2019, didapatkan hasil supaya dilakukan pergeseran jabatan terhadap perangkat Nagari.

i. Bahwa setelah menyepakati hasil musyawarah rapat dengan Bamus dan Perangkat Nagari pada tanggal 18 Juli 2019, maka selanjutnya dilakukan konsultasi antara Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura dengan Camat Pancung Soal tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Muaro Sakai Inderapura.

j. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi tersebut diterbitkan surat oleh Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura kepada Camat Pancung Soal dengan Surat Nomor : 01/PN-MSI/VII/2019 dengan perihal Usulan Pengangkatan Perangkat Nagari Muaro Sakai Inderapura.

k. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2019, terbit surat dari Camat Pancung Soal, Nomor:141/187/CPS-2019 dengan perihal Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Nagari Muaro Sakai yang intinya memberikan

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 20 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi pengangkatan perangkat Nagari Muaro Sakai Inderapura oleh Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura dengan menetapkan pengangkatan berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari.

l. Bahwa setelah melalui tahapan demi tahapan, dikeluarkanlah Surat Keputusan oleh Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura Nomor:140/01/KPTS/PN-MSI/VII 2019 tentang Mutasi Dalam Jabatan pada tanggal 26 Juli 2019 yang dijadikan Objek Sengketa oleh Penggugat dalam Gugatannya.

m. Bahwa terkait dengan dasar gugatan penggugat pada poin/strip ketiga, yaitu :

Bahwa penggugat pada tanggal 30 Juli 2019, penggugat menerima fotocopy surat keputusan pengangkatan penggugat sebagai kepala urusan tata usaha dan umum dengan Surat Keputusan Nomor :/...../KPTS/PN-MSI/VII/2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari, tanggal 26 Juli 2019 dengan memperhatikan Surat Camat Pancung Soal Nomor:141/21/CPS-2019 tanggal 19 Januari 2019 tentang Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Nagari Muaro Sakai Inderapura dan Penggugat sangat terkejut karena jabatan tergugat ditambah.

n. Bahwa sangat tidak beralasan secara hukum, penggugat menetapkan Surat Keputusan Nomor :/...../KPTS/PN-MSI/VII/2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari, tanggal 26 Juli 2019, sebagai dasar gugatan karena Surat keputusan tersebut masih berupa rancangan yang dibuktikan dengan fisik surat keputusan belum dilengkapi dengan penomoran.

o. Bahwa posita gugatan penggugat halaman 8, poin/strip tentang Alasan Gugatan, menyatakan bahwa objek sengketa *A quo* yang diterbitkan oleh tergugat bertentangan dengan hukum dan menyebabkan ketidakpastian hukum merupakan alasan yang tidak berdasar secara

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 21 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum karena Tergugat sebagai Wali Nagari hanya menerbitkan dan memberlakukan satu Surat Keputusan yang sesuai dengan ketentuan dan terhadap Surat Keputusan tanpa nomor yang ada pada gugatan penggugat, sifatnya masih rancangan/belum final, dan oleh karenanya terhadap hal tersebut secara hukum harus dikesampingkan.

p. Bahwa berkaitan dengan objek sengketa *A quo* yang telah memutasikan penggugat menjadi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, sebenarnya sudah diterima oleh penggugat karena sebagai bagian dari perangkat Nagari Muaro Sakai Inderapura, penggugat masih menerima hak berupa penghasilan tetap perangkat Nagari Muaro Sakai Inderapura mulai dari Bulan Agustus 2019 (sejak diangkat menjadi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum) sampai sekarang (Bulan Desember 2019).

q. Bahwa bentuk penerimaan penghasilan tetap yang diterima oleh Penggugat merupakan penerimaan juga terhadap objek Sengketa *A quo*. Bahwa berdasarkan uraian dan tanggapan serta jawaban yang Tergugat

uraikan dalam Jawaban Atas Gugatan Penggugat, sudah cukup bukti dan alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan sah Keputusan Wali Nagari Nomor: 140/01/KPTS/PN-MSI/VII/2019 tentang Mutasi Dalam Jabatan, tanggal 26 Juli 2019.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik di persidangan pada tanggal 8 Januari 2019, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Dupliknya di persidangan pada tanggal 14 Januari 2019;

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 22 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan di persidangan berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembedingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13 dengan rincian sebagai berikut:

- Bukti P - 1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NOSI AGUSWANDI (fotokopi sesuai aslinya);
- Bukti P - 2 : Surat Keputusan Wali Nagari Muaro Sakai Indrapura Nomor : 140/01/KPTS/PN-MSI/VII 2019 Tentang Mutasi Dalam Jabatan tanggal 26 Juli 2019 atas nama NOSI AGUSWANDI (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P - 3 : Surat Keberatan yang diajukan kepada Tergugat tanggal 31 Oktober 2019 (fotocopy sesuai asli);
- Bukti P - 4 : Tanda terima surat keberatan yang diajukan Penggugat kepada Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura tanggal 14 November 2019 (fotokopi sesuai asli);
- Bukti P - 5 : Surat Teguran Nomor : 578/PN-MSI/ST/X/2019 surat peringatan pertama yang dikeluarkan oleh Tergugat di Muaro Sakai tanggal 28 Oktober 2019 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P - 6 : Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 140/27/DPMDPPKB-PS/2020 tanggal 17 Januari 2020 Perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari yang ditujukan kepada Camat Se Kabupaten Pesisir Selatan (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P - 7 : Keputusan Wali Nagari Muara Sakai Inderapura Nomor 141/02/Kpts/WN-MSI/2016 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Muaro Sakai Inderapura Tahun Anggaran 2016 yang ditetapkan di Muara Sakai Inderapura pada tanggal 04 Januari 2016 (fotokopi sesuai asli);
- Bukti P - 8 : Keputusan Wali Nagari Muara Sakai Inderapura Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Perangkat Wali Nagari Nagari Muara Sakai Inderapura yang ditetapkan dimuara Sakai pada

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 23 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 1 Januari 2012 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P- 9 : Keputusan Wali Nagari Muara Sakai Inderapura Nomor : 02 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Muara Sakai Inderapura yang ditetapkan di Muara Sakai Inderapura pada tanggal 02 Januari 2015 (fotokopi sesuai asli);
- Bukti P- 10 : Keputusan Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura Nomor : 141/01/Kpts/Wn-MSI/I/2017 Tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan di Muaro Sakai Inderapura pada tanggal 31 Januari 2017 (fotokopi sesuai asli);
- Bukti P- 11 : Keputusan Wali Nagari Muara Sakai Inderapura Nomor : 141/02/Kpts/PN-MSI/I/2019 Tentang Pengangkatan Sekretaris Nagari Muaro Sakai Inderapura yang ditetapkan di Muaro Sakai Inderapura pada tanggal 08 Januari 2019 (fotokopi sesuai asli);
- Bukti P- 12 : Notulen Rapat Koordinasi dan Penyampaian Laporan Realisasi APB Nagari Semester I Tahun 2019 tanggal 18 Juli 2019 (fotokopi sesuai asli);
- Bukti P- 13 : Surat pernyataan Penggugat (fotokopi sesuai asli) ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan di persidangan berupa fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau pembedingnya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-12 dengan perincian sebagai berikut:
- Bukti T - 1 : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 140/563/KPTS/BPT-PS/2016 tentang Pemberhentian Penjabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Muara Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 21 Desember 2016 (fotokopi sesuai asli);
- Bukti T - 2 : Surat Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura Nomor : 350/PN-MSI/U/VII/2019 tentang Undangan Rapat Koordinasi, tanggal 16 Juli 2019 (fotokopi sesuai asli);
- Bukti T- 3 : Berita Acara Rapat Koordinasi Wali Nagari Beserta Perangkat Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 24 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bamus Nagari Muaro Sakai Inderapura, tanggal 18 Juli 2019

(fotokopi sesuai asli);

Bukti T- 4 : Daftar Hadir Rapat Koordinasi Wali Nagari Beserta Perangkat
dan Bamus Nagari Muaro Sakai Inderapura tanggal 18 Juli 2019

(fotokopi sesuai asli);

Bukti T- 5 : Surat Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura Nomor : 01/PN-
MSI/VII/2019 tentang Usulan Pengangkatan Perangkat Nagari
Muaro Sakai Inderapura tanggal 20 Juli 2019 (fotokopi sesuai

asli);

Bukti T - 6 : Surat Camat Pancung Soal Nomor : 141/187/CPS-2019 tentang
Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Nagari Muaro Sakai

Inderapura tanggal 25 Juli 2019 (fotokopi sesuai asli);

Bukti T - 7 : Keputusan Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura Nomor :
140/01/KPTS/PN-MSI/VII 2019 tentang Mutasi Dalam Jabatan

tanggal 26 Juli 2019 (fotokopi sesuai asli);

Bukti T- 8 : Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Nagari Muaro
Sakai Inderapura Bulan Agustus s/d Desember 2019 (fotokopi

sesuai asli);

Bukti T- 9 : Keputusan Wali Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah
Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 141.32/02/Kpts/WN-

STB//2018 Tentang Pengangkatan Sekretaris Nagari Sungai

Tunu Barat Tahun Anggaran 2018 tanggal 02 Januari 2018

(fotokopi dari fotokopi);

Bukti T- 10 : Keputusan Wali Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah
Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 140/03/Kpts/WN-

STB//2019 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan

Nagari Sungai Tunu Barat, tanggal 3 Januari 2019 (fotokopi dari

fotokopi);

Bukti T- 11 : Keputusan Wali Nagari Koto Baru Koto Berapak Nomor :
26/Kpts/WN KB-KBP/2018 Tentang Pemberhentian Perangkat

Nagari Koto Baru Koto Berapak Kecamatan Bayang tanggal 31

Desember 2018 (fotokopi dari fotokopi);

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 25 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T- 12 : Keputusan Wali Nagari Koto Baru Koto Berapak Nomor :

01/Kpts/WN KB-KBP/2019 Tentang Pengangkatan Perangkat

Nagari Koto Baru Koto Berapak Kecamatan Bayang tanggal 15

Januari 2019 (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat setelah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan juga menghadirkan 1 (satu) orang Saksi pada persidangan tanggal 29 Januari 2019, yang selengkapnya keterangan Saksi tersebut termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan Saksi tersebut pada pokoknya, yaitu:

EPI SYOFYAN, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Nagari pada Nagari Tiga Sepakat;
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat telah mengajukan Keberatan atas terbitnya Objek Sengketa kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat memberikan Teguran tertulis kepada Penggugat sekitar bulan Oktober 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam struktur organisasi Perangkat Nagari, Jabatan Sekretaris Nagari berada setingkat lebih tinggi dari Jabatan Kaur;
- Bahwa Saksi menerangkan yang berwenang memberhentikan perangkat nagari adalah Wali Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mengajukan bukti-bukti surat/tulisan juga menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi pada persidangan tanggal 5 Februari 2019, yang selengkapnya keterangan Saksi tersebut termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan Saksi tersebut pada pokoknya, yaitu:

YEFRIZAL, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Nagari pada Kantor Dinas PMD Kabupaten Pesisir Selatan;

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 26 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui mengapa Saksi dihadirkan pada persidangan yaitu terkait mutasi dalam jabatan yang dikeluarkan Tergugat;
- Bahwa Saksi menerangkan Perangkat Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
- Bahwa Saksi menerangkan salah satu kewenangan Wali Nagari adalah mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari;
- Bahwa Saksi menerangkan kata Mutasi tidak ditemukan dalam Perda 2 tahun 2016 tentang Nagari yang ada hanya kata Pemberhentian namun makna nya sama;

AGUSMALINDA, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Jabatan Saksi adalah sebagai Kaur Perencanaan pada Kantor Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura;
- Bahwa Saksi menerangkan, pernah ada rapat di Aula kantor Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura mengenai penyampaian Laporan Keuangan dan masalah mutasi dalam jabatan perangkat Nagari Muaro Sakai Inderapura;
- Bahwa Saksi menerangkan, Penggugat hadir pada saat rapat di Aula kantor Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura;
- Bahwa Saksi menerangkan, Penggugat tidak ada berkoordinasi dengan Wali Nagari;
- Bahwa Saksi menerangkan, Penggugat pada saat ini menjabat sebagai Kaur Pemerintahan pada kantor Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura;

CAN VIRGO, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi adalah Ketua BAMUS pada Nagari Muaro Sakai Inderapura;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi hadir pada rapat tanggal 18 Juli 2019 di Aula kantor Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura;

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 27 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, hal yang dibahas pada rapat tersebut adalah pemeparan Pemaparan laporan semester I dan Hal-hal lain yang dianggap perlu, salah satunya mutasi dalam jabatan;
- Bahwa Saksi menerangkan, sebelum mengeluarkan Objek Sengketa Tergugat sering berkonsultasi dengan BAMUS;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi pernah melakukan Mediasi terkait permasalahan antara Tergugat dan Penggugat, namun Penggugat menyatakan tetap akan menggugat ke PTUN;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Februari 2019, sedangkan pihak Penggugat telah juga mengajukan kesimpulannya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 19 Februari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Keputusan Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura Nomor: 140/01/Kpts/Pn-Msi/Vii 2019 Tentang Mutasi Dalam Jabatan Tanggal 26 Juli 2019 Sebatas Atas Nama Nosi Aguswandi Sebagaimana Yang Disebutkan Dalam Lampiran. (lihat: Bukti P.2 dan Bukti T.7) selanjutnya disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya serta merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat pada tempat semula atau sederajat sebelum diterbitkannya objek sengketa;

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 28 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 31 Desember 2019, kemudian setelah Majelis Hakim mempelajari jawaban Tergugat tersebut, pada pokoknya selain berisi bantahan terhadap pokok perkara (pokok sengketa), juga memuat eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dan mengenai pokok sengketa dalam perkara ini, yaitu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan, prosedur dan substansi dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan aspek formal pengajuan Gugatan yang menjadi prasyarat dapat diperiksanya pokok sengketa tersebut, dengan kata lain, apabila pengajuan Gugatan Penggugat telah memenuhi aspek formal yang ditentukan, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan memeriksa pokok sengketa, sebaliknya, apabila pengajuan Gugatan Penggugat tidak memenuhi aspek formal yang ditentukan, maka Majelis Hakim akan menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima dan oleh karena itu, terhadap pokok sengketa yang lebih lanjut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek formal pengajuan Gugatan dalam perkara ini, Perlu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, pada Pasal 2 Ayat (1) mengatur: Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 PERMA tersebut mengatur:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 29 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 Angka 8 PERMA tersebut Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (1) PERMA tersebut mengatur: tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, diketahui bahwa Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa dalam perkara ini termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dibidang Pemerintahan Nagari, sehingga perlu terlebih dahulu mempelajari peraturan dasarnya yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari Jo. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari sebagaimana telah dirubah berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir selatan Nomor 91 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari kembali peraturan dasar terbitnya Objek Sengketa dalam perkara ini, ternyata belum mengatur mengenai Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasarnya belum mengatur lebih lanjut mengenai upaya administratif tersebut, maka asas *lex specialis derogate legi generali* tidak dapat diterapkan dalam pengujian upaya administratif dalam perkara ini, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 3 Ayat (2), maka dalam pengujian upaya

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 30 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif dalam perkara ini, Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai *lex generalis*;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78;

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 31 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 32 dari 38 Halaman



Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim dipahami bahwa, Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, dalam hal ini, termasuk dan tidak terbatas pada dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat, dalam hal penyelesaiannya telah diatur secara bertahap, yang dimulai dari upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, kemudian pula apabila Warga Masyarakat masih tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat selanjutnya dapat mengajukan gugatan

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 33 dari 38 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan, namun dalam menempuh tahapan-tahapan tersebut, harus sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditentukan, dengan kata lain, apabila Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan pada tahap pertama, tidak menempuh upaya administratif berupa keberatan, sesuai waktu yang ditentukan yaitu dalam tenggang waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya/diketahui Keputusan tersebut, maka secara yuridis dipandang telah menerima Keputusan dan/atau Tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, setelah Majelis Hakim mencermati Bukti P-3, Pengakuan Penggugat yang dimuat dalam dalil surat gugatannya (lihat halaman 5 poin E angka 2 (dua) dan Bukti T-8 (daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Nagari Muaro Sakai Inderapura Bulan Agustus 2019, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa objek sengketa diterima oleh Penggugat pada tanggal 20 Agustus 2019, sehingga menurut Majelis Hakim, Penggugat telah mengetahui objek sengketa pada hari/tanggal diterimanya objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Bukti P-3, diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019, Penggugat baru mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan objek sengketa, dalam hal ini Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura (Tergugat), yang apabila tanggal pengetahuan/diterimanya objek sengketa oleh Penggugat dihubungkan dengan tanggal Pengajuan keberatannya tersebut, maka keberatan tersebut baru diajukan oleh Penggugat pada 52 hari kerja setelah Penggugat menerima objek sengketa, sehingga secara yuridis keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah melewati tenggang waktu 21 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kedua fakta hukum tersebut di atas, secara yuridis diketahui bahwa Penggugat telah terlambat mengajukan upaya

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 34 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan objek sengketa, dalam hal ini Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura (Tergugat) atau dengan kata lain, Penggugat dalam hal pengajuan upaya administratif berupa keberatan tersebut, tidak sesuai dengan ketentuan waktu yang telah ditentukan, yang merupakan tahapan pertama yang harus ditempuh oleh Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian, menurut Majelis Hakim, secara yuridis bahwa sejak 22 (dua puluh dua) hari kerja Penggugat mengetahui/menerima objek sengketa, harus dipandang telah menerima objek sengketa tersebut, sehingga Penggugat kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menempuh tahapan selanjutnya, termasuk kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menempuh tahapan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terlambat mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan objek sengketa, dalam hal ini Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura (Tergugat) yang merupakan tahapan pertama yang harus ditempuh oleh Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Penggugat kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menempuh tahapan selanjutnya, termasuk kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menempuh tahapan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan, maka lebih lanjut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan hal yang menjadi kewajiban Tergugat dalam menanggapi/menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat telah terlambat mengajukan upaya

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 35 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan objek sengketa, dalam hal ini Wali Nagari Muaro Sakai Inderapura (Tergugat) yang merupakan tahapan pertama yang harus ditempuh oleh Penggugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Penggugat kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menempuh tahapan selanjutnya, termasuk kehilangan hak/kesempatan/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menempuh tahapan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan yang apabila dihubungkan dengan Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi aspek formal yang ditentukan, sehingga tidak adalagi kewajiban Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam hal kewenangannya untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini, maka beralasan hukum untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok sengketanya yaitu hal yang berkaitan dengan kewenangan, prosedur dan substansi dikeluarkannya objek sengketa lebih lanjut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 juncto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 36 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.250.500,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, **dan diucapkan** pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 oleh **ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.**, dan **RENDI YURISTA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **BOBY HIDAYAT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, **dan dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan.**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I. **FAJAR SHIDDIQ ARFAH, S.H., M.H.**

ANDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 37 dari 38 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. RENDI YURISTA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

BOBY HIDAYAT, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG:

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	74.500,-
4.	PNBP Panggilan pertama kepada Penggugat dan Tergugat	Rp.	20.000,-
5.	PNBP Surat Panggilan Pertama kepada Pihak Ketiga yang berkepentingan	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
7.	Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH		Rp.	250.500,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Putusan Nomor : 38/G/2019/PTUN.PDG

Halaman 38 dari 38 Halaman